



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 03 Februari 2020 dengan Nomor: 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebus, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-010/KUA.29.04.02/PW.01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020, karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;

3. Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon alias Sopian Adinata) sudah bisa menjadi ibu rumah tangga dan ( calon suami anak Pemohon ) sudah bisa menjadi Suami yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon ( anak Pemohon alias) dan calon suaminya( calon suami anak Pemohon ), tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon ( anak Pemohon ) dan calon suaminya ( calon suami anak Pemohon ) sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan anak Pemohon saat ini sedang mengandung dengan usia kehamilan 7 minggu;
6. Bahwa Pemohon khawatir jika perkawinan antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak segera dilaksanakan, akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama ( anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai

Halaman 2 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikah pada usia dini, anak Pemohon akan berhenti sekolahnya. Selain itu pernikahan dini sangat rentan akan kesehatan reproduksi, karena masih anak-anak biasanya psikologinya juga kurang stabil. Atas nasehat tersebut Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dengan penambahan dan pengurangan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah kelak adalah ayah kandung anak Pemohon yang bernama ayah kandung anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membantu keluarga ini kelak, baik secara materiil dan moril;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung anak Pemohon, ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon, untuk didengar keterangannya;

Bahwa anak Pemohon nama: bernama anak Pemohon, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperoleh penetapan dispensasi nikah untuk menikahkan saya;
- Bahwa saya dan calon suami anak Pemohon (calon suami) sudah kenal dan kami saling mencintai dan telah berpacaran dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala dalam masalah umur yang belum cukup;
- Bahwa saya dan calon suami telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang saya dalam keadaan hamil lebih kurang tujuh minggu;
- Bahwa saya telah siap menikah dan menjadi isteri yang baik;

Halaman 3 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab atau sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa benar anak yang saya kandung adalah anak hubungan intim saya dengan calon suami anak Pemohon (calon suami);
- Bahwa saya belum pernah dilamar oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon (calon suami), dan status saya sekarang ini masih gadis;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon (calon suami) atas keinginan saya sendiri bukan karena paksaan atau ancaman dari pihak lain;

Bahwa, calon suami anak Pemohon nama: calon suami anak Pemohon umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon yang merupakan ibu kandung calon isteri saya;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;
- Bahwa penyebabnya karena saya ingin menikah dengan anak Pemohon (anak Pemohon) akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saya tidak dapat menunda pernikahan ini karena saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri dan akibat hubungan tersebut anak Pemohon sudah hamil tujuh minggu;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan status saya masih perjaka;
- Bahwa saya ingin menikah dengan anak Pemohon karena keinginan saya sendiri, bukan paksaan dari pihak lain;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun adat yang berlaku dalam masyarakat;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan juga telah siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa saya telah bekerja di kebun sawit dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa, ayah kandung anak Pemohon bernama: ayah kandung anak Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah untuk anak kami;
- Bahwa saya merestui pernikahan ini dan siap menjadi wali nikah;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan nikah secara syari'i;
- Bahwa saya sanggup membantu rumah tangga ini nantinya baik secara moril maupun materil;
- Bahwa anak saya belum pernah menikah dan statusnya masih perawan;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Pemohon nama: ayah kandung calon suami, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama anak Pemohon yang akan menikah dengan anak saya yang bernama calon suami anak Pemohon ;

Halaman 5 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merestui pernikahan ini dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan nikah secara syari'i;
- Bahwa saya sanggup membantu rumah tangga ini nantinya baik secara moril maupun materil;
- Bahwa anak saya belum pernah menikah dan statusnya masih perjaka;

Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon nama: ibu kandung calon suami, umur 41 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama anak Pemohon yang akan menikah dengan anak saya yang bernama calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saya merestui pernikahan ini dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan nikah secara syari'i;
- Bahwa saya sanggup membantu rumah tangga ini nantinya baik secara moril maupun materil;
- Bahwa anak saya belum pernah menikah dan statusnya masih perjaka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905010411080xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 07 Juli 2012, bermaterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan NIK 1905032404090016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08 Agustus 2011, bermaterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No AL 6030001337 an. Anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2 September 2004, bermaterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Model N5 dengan Nomor: B-010/KUA.29.04.02/PW.01/01/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 10 Januari 2020, bermaterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 06 Juni 2018, bermaterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Januari 2020 an. Sofia Tri Regina, bermaterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

**B. Saksi**

1. Nama: Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security xxxx Jebus, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang

Halaman 7 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.



bernama anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok ini tujuannya untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun terkendala yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama calon suami anak Pemohon ;
  - Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon salah satunya karena anak Pemohon telah hamil;
  - Bahwa pernikahan mereka ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta keluarga calon suami anak Pemohon telah datang menemui keluarga Pemohon dengan maksud untuk melamar anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh kebun sawit dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
  - Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jebus, lalu KUA (Kantor Urusan Agama) memerintahkan kepada Pemohon untuk minta Penetapan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Mentok;
2. Nama: Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok ini tujuannya untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun terkendala yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon salah satunya karena anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa pernikahan mereka ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta keluarga calon suami anak Pemohon telah datang menemui keluarga Pemohon dengan maksud untuk melamar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh kebun sawit dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jebus, lalu KUA (Kantor Urusan Agama) memerintahkan kepada Pemohon untuk minta Penetapan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Halaman 9 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon selanjutnya mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan akan resiko pernikahan dini kepada Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon secara cukup dan detil, akan tetapi baik itu Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon tetapi pada pendirian mereka untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menikahkan anaknya ( anak Pemohon), namun karena umur anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memberikan dispensasi kawin kepada anaknya guna dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon ;

Halaman 10 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ayah calon isteri anak Pemohon, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap lahir dan bathin melangsungkan perkawinan atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotocopy akta yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran dan bukti P.5 berupa dan fotokopi ijazah, telah terbukti bahwa Sofia Tri Regina, lahir pada tanggal 10 September 2006 adalah anak kandung dari Pemohon yang merupakan hasil perkawinannya dengan Sopian dan sampai perkara ini diajukan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana batas minimal calon isteri;

Halaman 11 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh xxxxx sebagai pemeriksa yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon pada tanggal 30 Januari 2020 sedang mengandung dalam usia kandungan lebih kurang selama tujuh minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dari KUA Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus telah menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapny sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, berupa keterangan:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya telah lama saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan persusuan yang menghalangi

Halaman 12 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.



perkawinan antara keduanya;

- Bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan apabila melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental,

Halaman 13 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.





dan sosial anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera dinikahkan dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua orang saksi diketahui bahwa anak Pemohon meskipun masih berusia 13 tahun akan tetapi secara psikologis dan biologis telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk mengurus rumah tangga, dan telah ada pula kesanggupan orangtua calon isteri dan calon suami akan membantu keluarga ini nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama calon

Halaman 14 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.





suami anak Pemohon ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aspin, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Aspin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.110.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 241.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2020/PA.Mtk.